



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITA ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0042 TAHUN 2025

TENTANG

PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
SEMESTER GANJIL DAN GENAP TAHUN 2024/2025
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksana tugas dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka perlu Penilaian Beban Kerja Dosen Semester Ganjil dan Genap Tahun 2024/2025;
b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Penilaian Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG KEGIATAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN SEMESTER GANJIL DAN GENAP TAHUN 2024/2025 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.

KESATU : Menetapkan Kegiatan Pemeriksaan dan Penilaian Beban Kerja dosen Semester Ganjil dan Genap tahun 2024/2025 Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

KEDUA : Nama-nama sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini adalah sebagai Panitia dan Asesor Penilaian Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

KETIGA : Tugas ketua kegiatan adalah menyusun laporan kegiatan dan melaporkan secara tertulis kepada Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun anggaran 2024 Nomor SP DIPA-025.04.2.307995/2025 tanggal 02 Desember 2024 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 07 Januari 2025
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERIFATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
NOMOR 0042 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN SEMESTER GANJIL DAN GENAP
TAHUN 2024/2025 UNIVERSITA ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU TAHUN 2025

- I. Penanggungjawab : Prof. Dr. Asnaini, MA
- II. Ketua : Robeet Thadi, S.Sos., M.Si
- III. Sekretaris : Ningsi Purwati, SE
- IV. Anggota :
 - 1. Henderi Kusmidi, M.H.I
 - 2. Idwal B, MA
 - 3. Andi Harpepen, M.Kom
- VI. Asesor :
 - 1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd
 - 2. Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
 - 3. Prof. Dr. H. Sirajuddin. M, M.Ag, MH
 - 4. Prof. Dr. H. Zubaedi, M.Ag., M.Pd
 - 5. Prof. Andang Sunarto, M.Kom., Ph.D
 - 6. Prof. Dr. H. Mawardi Lubis, M.Pd
 - 7. Prof. Dr. Imam Mahdi, MH
 - 8. Prof. Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag
 - 9. Prof. Dr. Hery Noer Aly, MA
 - 10. Prof. Dr. Edi Ansyah, M.Pd
 - 11. Prof. Dr. Adisel, M.Pd
 - 12. Prof. Dr. Suhirman, M.Pd
 - 13. Prof. Dr. Asnaini, MA
 - 14. Prof. Dr. H. Supardi, M.Ag
 - 15. Prof. Dr. Suryani, M.Ag
 - 16. Prof. Dr. Yusmita, M.Ag
 - 17. Dr. Aan Supian, M.Ag
 - 18. Dr. H. Ali Akbarjono, M.Pd
 - 19. Dr. Fatimah, MA
 - 20. Dr. H. M. Nasron HK, M.Pd.I
 - 21. Dr. Nurul Hak, MA
 - 22. Dr. Toha Andiko, M.Ag
 - 23. Dr. Desi Asnaini, MA
 - 24. Dr. Syamsul Rizal, M.Pd

25. Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.I
26. Dr. Nelly Marhayati, M.Si
27. Dr. Moch. Iqbal, M.Si
28. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
29. Dr. Ismail, M.Ag
30. Dr. Rini Fitria, S.Ag., M.Si
31. Dr. Maryam, M.Hum
32. Drs. Sukarno, M.Pd
33. Risnawati, M.Pd
34. Robeet Thadi, S.Sos., M.Si

